



**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-FAJAR MEKARJAYA
KEC. TANJUNG RAYA KAB. MESUJI**



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA YAYASAN AL FAJAR MEKARJAYA
Nomor : 800/ 0010/AF/MKJ/TR/MSJ/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN JENJANG PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SPS AL FAJAR**

Menimbang :

- a. : Bahwa dalam rangka pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan di wilayah Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, dipandang perlu adanya penyesuaian jenjang penyelenggaraan pendidikan di SPS AL FAJAR.
- b. : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan.

Mengingat :

1. : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. : Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2024 kurikulum PAUD tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
4. : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi

Memperhatikan :

- a. : Hasil rapat dewan pendidik pada tanggal 15 November 2022
- b. : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan perubahan jenjang penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AL FAJAR dari SPS AL FAJAR menjadi TK AL FAJAR.

KEDUA

: Dengan perubahan jenjang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka TK AL FAJAR kini memiliki kelompok A dan B.

KETIGA

: Perubahan ini mencakup penambahan struktur organisasi, program kegiatan mengajar, serta tata kelola kelembagaan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk tahun pelajaran 2023/2024 serta dapat diubah atau diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Mekar Jaya

27 November 2022

Kepala Yayasan Al Fajar Mekar Jaya

